



PUTUSAN

Nomor 842 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RODER NABABAN;**
Tempat Lahir : Lumban Holbung;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/31 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lumban Holbung Desa Nahornop
Marsada Kecamatan Pahae Jae
Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019, dan kemudian dialihkan penahanannya menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roder Nababan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bank Mandiri berupa *print out* rekening (rekening koran) atas Rekening Nomor 107-000-987-7533, Bank Mandiri atas nama Pretty br. Hutagalung selama tahun 2016;

Dikembalikan kepada Saksi Sartono Manalu;

- b. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran atas rekening Bank Mandiri Nomor 006-00-0685122-8 atas nama Roder Nababan selama tahun 2016 (dua ribu enam belas);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 103/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 3 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roder Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bank Mandiri berupa *print out* rekening (rekening koran) atas Rekening Nomor 107-000-987-7533, Bank Mandiri atas nama Pretty br. Hutagalung selama tahun 2016;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Sartono Manalu;

- 1 (satu) bundel *print out* rekening koran atas rekening Bank Mandiri Nomor 006-00-0685122-8 atas nama Roder Nababan selama tahun 2016 (dua ribu enam belas);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 220/Pid/2020/PT MDN tanggal 23 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 103/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 3 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Pid.B/2019/PN Trt *juncto* Nomor 220/PID/2020/PT Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 30 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 6 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2020 serta

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 30 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum dan pемidanaannya tersebut;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti* yang pada pokoknya mohon untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tuntutan karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang terlalu ringan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan penjatuhan pidananya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena pidana yang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa. *In casu*, dalam menjatuhkan putusannya, *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan *aquo* terhadap Terdakwa dan bagi masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya;

- Bahwa kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa atas permohonan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon untuk menolak kasasi Penuntut Umum dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sesuai dengan pertimbangan putusan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
TTD
Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H.,
M.H.
TTD
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 30 April 2021.
Ketua Mahkamah Agung R.I.
TTD
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)